



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gaharu No. 3 Kel. SirantauKec. Datuk Bandar Tanjungbalai– 21368

Email : disdik.tanjungbalai@gmail.com

Telp. 0623 -597157, Fax. 0623-92013

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI NOMOR : 421.9 / 893/ DISDIK-PNFI /2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KOTA TANJUNGBALAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Tn/Ny/Nona : **“NANA ARIANA, ST”** selaku Ketua penyelenggara **PKBM “PERWIRA”**

Yang beralamat Jalan : MT. Haryono

Kelurahan : Karya

Kecamatan : Tanjungbalai Selatan

Kota : Tanjungbalai

Beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) membantu masyarakat yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang setara dengan Sekolah Dasar (Paket A), Sekolah Menengah Pertama (Paket B), Sekolah Menengah Atas (Paket C) ;
2. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) membantu masyarakat dalam kegiatan keterampilan masyarakat
3 Untuk memenuhi permohonan tersebut di atas, maka di pandang perlu menerbitkan Izin Penyelenggaraan dimaksud dalam satu Peraturan Daerah;

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan koordinator semua Instansi Sektoral dan Kepala Daerah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan daerah.
4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara PKBM kepada
Nama Ketua Penyelenggara : **NANA ARIANA, ST**
Alamat : Jl. MT. Haryono
Kel. Karya
Kec. Tanjungbalai Selatan
Kota Tanjungbalai
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **13 Mei 2020** sampai dengan tanggal **13 Mei 2023**.
- Ketiga : 1 Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian.
2 Wajib mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3 Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Keempat : Segala sesuatu yang diperlukan akibat terbitnya keputusan ini tanggung jawab Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang bersangkutan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada Tanggal 13 Mei 2020

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI



AZHAR, S.Pd
Pembina IV/a
NIP. 19671221 199003 1 007

Tembusan :

1. Bapak Walikota Tanjungbalai
2. Bapak Kepala dinas Pendidikan Prov.Sumatera Utara di Medan
- 3.Saudara Kasubdis PLS Dinas Pendidikan Prov.Sum.Utara di Medan



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI

Jalan Gaharu No. 3 No. Telp. (0623) 92013 Tanjungbalai Kode Pos 21368

SURAT KETERANGAN
NOMOR INDUK LEMBAGA PKBM (NILEM)
NOMOR 421.9 / 1012-a/DISDIK-PLS/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lembaga

: PKBM PERWIRA

Alamat

: JL.MT HARYONO

Kel.Karya

Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Kota Tanjungbalai

Benar telah terdaftar dan telah mempunyai Nomor Induk Lembaga PKBM (NILEM)

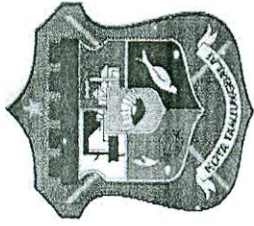
12.9.32.0001.1.1.0001

Dengan catatan bahwa Nomor Induk Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku selama izin operasional lembaga penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pendidikan Non Formal diatas masih berlaku / belum dicabut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Tanjungbalai, 16 Maret 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI
KEPADA BIDANG

Hj.SAKINEM,S.Pd
PEMPINA
NIP.19580909 198103 2 002



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PENDIDIKAN

KOTA TANJUNGBALAI

JL. GAHARU NO. 3 NO. (0623) 597157 FAX. (0623) 597157 KOTA TANJUNGBALAI

IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 421.9/ 893 /Disdik.PNFI/2020

Diberikan Kepada Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Nama : PKBM PERWIRA

Alamat : Jl. MT.HARYONO

KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN

KELURAHAN : KARYA

KOTA TANJUNGBALAI

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NON FORMAL

Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A,B, DAN C

Nama Ketua : NANA ARIANA, ST

Surat Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai tanggal 13 Mei 2020 s.d 13 Mei 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan kembali.



Tanjungbalai, 13 Mei 2020
Pjt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI
6000
AZHAR, S.Pd
PEMBINA IV/a
NIP. 19671221 199003 1 007